

S U R A T E D A R A N

Kepada

SEMUA KORPORASI NONBANK DI INDONESIA
YANG MELAKUKAN KEGIATAN LALU LINTAS DEVISA

Perihal: Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Rencana
Utang Luar Negeri dan Perubahan Rencana Utang Luar
Negeri

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan Bank Indonesia Nomor 16/22/PBI/2014 tentang Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa dan Pelaporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-Hatian Dalam Pengelolaan Utang Luar Negeri Korporasi Nonbank (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 397, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5654), perlu diatur ketentuan pelaksanaan mengenai pelaporan kegiatan Lalu Lintas Devisa berupa Rencana Utang Luar Negeri dan Perubahan Rencana Utang Luar Negeri dalam Surat Edaran Bank Indonesia sebagai berikut:

I. UMUM

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini yang dimaksud dengan:

1. Lalu Lintas Devisa yang selanjutnya disingkat LLD adalah lalu lintas devisa sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
2. Korporasi Nonbank adalah badan usaha selain bank, dan badan lainnya.
3. Utang Luar Negeri yang selanjutnya disingkat ULN adalah utang Penduduk kepada bukan Penduduk dalam valuta asing dan/atau

Rupiah, termasuk di dalamnya pembiayaan berdasarkan prinsip syariah.

4. ULN Jangka Pendek adalah ULN dengan jangka waktu sampai dengan 1 (satu) tahun, baik langsung dari kreditur atau pasar keuangan maupun tidak langsung melalui pihak lain yang merupakan afiliasi maupun nonafiliasi.
5. ULN Jangka Panjang adalah ULN dengan jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun, baik langsung dari kreditur atau pasar keuangan maupun tidak langsung melalui pihak lain yang merupakan afiliasi maupun nonafiliasi.
6. Penduduk adalah penduduk sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai lalu lintas devisa dan sistem nilai tukar.
7. Pelapor LLD Korporasi Nonbank yang selanjutnya disebut Pelapor adalah Penduduk selain bank yang melakukan kegiatan LLD, baik untuk kepentingan Pelapor yang bersangkutan maupun pihak lain.
8. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan keuangan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.
9. Hari adalah hari kerja Bank Indonesia.

II. PELAPOR

A. Pelapor meliputi:

1. berdasarkan jenis lembaga:
 - a. lembaga keuangan bukan bank;
 - b. bukan lembaga keuangan.
2. berdasarkan kepemilikan:
 - a. badan usaha milik negara;
 - b. badan usaha milik daerah;
 - c. badan usaha milik swasta;
 - d. badan lainnya.

B. Pendaftaran Profil Pelapor

1. Korporasi Nonbank yang baru pertama kali menyampaikan Laporan Rencana ULN harus mengisi data Profil Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.
2. Data Profil Pelapor disampaikan dengan menyertakan dokumen pendukung yang terdiri atas:
 - a. fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - b. fotokopi Anggaran Dasar; dan
 - c. Surat Penunjukan mengenai penanggung jawab laporan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran II.
3. Dalam hal terdapat perubahan atas data Profil Pelapor, Pelapor harus menyampaikan perubahan data tersebut kepada Bank Indonesia melalui data Profil Pelapor sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I, dengan menyertakan dokumen pendukung.
4. Dalam hal pelaporan dilakukan oleh pihak lain, dokumen pendukung yang disampaikan kepada Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam angka 2 harus dilengkapi dengan Surat Kuasa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran III.

C. Sandi Pelapor

1. Untuk memperoleh Sandi Pelapor, Korporasi Nonbank yang baru pertama kali menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia harus mengajukan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran IV dengan melampirkan dokumen pendukung sebagaimana dimaksud dalam butir II.B.2 dan butir II.B.4.
2. Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, Bank Indonesia memberitahukan kepada Pelapor mengenai Sandi Pelapor.
3. Pelapor yang telah menerima Sandi Pelapor dari Bank Indonesia menyampaikan Laporan Rencana ULN dan Laporan Perubahan Rencana ULN dengan menggunakan Sandi Pelapor tersebut.

III. CAKUPAN LAPORAN

A. Laporan Rencana ULN

Laporan Rencana ULN meliputi keterangan dan data mengenai rencana ULN Jangka Panjang selama 1 (satu) tahun berjalan, baik berupa utang baru maupun perpanjangan (*rollover*) utang lama, yang mencakup *items* sebagai berikut:

1. status ULN;
2. jenis valuta;
3. jumlah;
4. tujuan penggunaan;
5. kreditur;
6. hubungan dengan kreditur;
7. jenis utang;
8. waktu masuk pasar;
9. jangka waktu;
10. lokasi penerbitan (untuk surat utang);
11. suku bunga indikatif;
12. basis suku bunga; dan
13. sumber pembayaran ULN.

B. Laporan Perubahan Rencana ULN

1. Laporan Perubahan Rencana ULN meliputi perubahan rencana ULN Jangka Panjang sebagaimana dimaksud dalam huruf A.
2. Laporan Perubahan Rencana ULN sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan dengan mengisi *item* yang berubah dan alasan perubahannya.

IV. KEWAJIBAN PENYAMPAIAN LAPORAN

A. Kewajiban penyampaian Laporan Rencana ULN sebagaimana dimaksud dalam butir III.A berlaku bagi:

1. Pelapor yang berencana untuk memperoleh ULN Jangka Panjang baru selama 1 (satu) tahun berjalan;
2. Pelapor yang berencana untuk memperpanjang (*rollover*) ULN Jangka Panjang; dan/atau

3. Pelapor yang berencana memperpanjang ULN Jangka Pendek menjadi Jangka Panjang.
- B. Dalam hal Pelapor tidak memiliki rencana untuk memperoleh ULN Jangka Panjang, kewajiban penyampaian Laporan Rencana ULN sebagaimana dimaksud dalam huruf A tetap dilakukan dengan menyampaikan *form header* (*null*/kosong).
- C. Kewajiban penyampaian Laporan Perubahan Rencana ULN sebagaimana dimaksud dalam butir III.B berlaku bagi Pelapor yang akan mengubah rencana ULN Jangka Panjang selama 1 (satu) tahun berjalan.

V. FORMAT LAPORAN DAN TATA CARA PELAPORAN

A. Format Laporan

Format laporan diatur dalam Petunjuk Teknis Pelaporan Rencana ULN dan Perubahan Rencana ULN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran I.

B. Tata Cara Penyampaian Laporan

1. Pelaporan Rencana ULN dan Perubahan Rencana ULN disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dalam hal Pelapor adalah badan usaha atau badan lainnya yang berkedudukan di Indonesia, pelaporan dilakukan oleh kantor pusat badan usaha atau badan lainnya yang bersangkutan.
 - b. Dalam hal Pelapor adalah badan usaha atau badan lainnya yang kantor pusatnya berkedudukan di luar Indonesia, pelaporan dilakukan oleh kantor koordinator dari kantor Pelapor yang berkedudukan di Indonesia.
2. Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka III dan butir IV.B dilakukan secara *online* melalui *website* pelaporan kegiatan LLD yang dikelola oleh Bank Indonesia dengan alamat <https://www.bi.go.id/lkpbuy2>.

3. Tata cara pelaporan mengacu pada Petunjuk Teknis Aplikasi Pelaporan Laporan Rencana ULN dan Perubahan Rencana ULN sebagaimana dimaksud dalam Lampiran V.

VI. PENYAMPAIAN LAPORAN

A. Batas Waktu Penyampaian Laporan

1. Laporan Rencana ULN sebagaimana dimaksud dalam butir III.A disampaikan secara *online* paling lambat tanggal 15 Maret tahun berjalan.
2. Laporan Perubahan Rencana ULN sebagaimana dimaksud dalam butir III.B disampaikan secara *online* paling lambat tanggal 1 Juli tahun berjalan.
3. Dalam hal hari terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 dan angka 2 jatuh pada hari Sabtu, Minggu, hari libur, dan/atau cuti bersama yang ditetapkan oleh Bank Indonesia, batas waktu penyampaian laporan jatuh pada Hari berikutnya.
4. Dalam hal terjadi gangguan teknis di Bank Indonesia pada hari terakhir penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, angka 2, dan angka 3 sehingga Pelapor tidak dapat menyampaikan laporan secara *online*, laporan disampaikan pada Hari berikutnya secara:
 - a. *online* jika gangguan teknis telah dapat diatasi; atau
 - b. *offline* kepada Bank Indonesia selama jam kerja Kantor Pusat Bank Indonesia, jika gangguan teknis belum dapat diatasi.
5. Penyampaian secara *offline* sebagaimana dimaksud dalam butir 4.b. adalah dengan menggunakan media antara lain *attachment email*, *Compact Disc (CD)*, *flash disk*, dan/atau media perekaman data elektronik lainnya.

B. Terlambat dan Tidak Menyampaikan Laporan.

1. Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Rencana ULN apabila laporan disampaikan melampaui batas

waktu ...

waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

Contoh:

Perusahaan A menyampaikan Laporan Rencana ULN pada tanggal 25 Maret 2015. Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan A dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.

2. Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Rencana ULN apabila laporan tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

Contoh:

Perusahaan B menyampaikan Laporan Rencana ULN pada tanggal 1 April 2015. Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan B dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

3. Dalam hal terdapat perubahan rencana ULN, Pelapor dinyatakan terlambat menyampaikan Laporan Perubahan Rencana ULN apabila laporan disampaikan melewati batas waktu penyampaian sebagaimana dimaksud dalam huruf A sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

Contoh:

Perusahaan C menyampaikan Laporan Perubahan Rencana ULN pada tanggal 7 Juli 2015. Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan C dinyatakan terlambat menyampaikan laporan.

4. Dalam hal terdapat perubahan rencana ULN, Pelapor dinyatakan tidak menyampaikan Laporan Perubahan Rencana ULN apabila laporan tidak disampaikan sampai dengan akhir bulan yang bersangkutan.

Contoh:

Perusahaan D menyampaikan Laporan Perubahan Rencana ULN pada tanggal 3 Agustus 2015. Berdasarkan hal tersebut, Perusahaan D dinyatakan tidak menyampaikan laporan.

VII. KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

- A. Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan keterangan dan data tidak tersedia, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka III untuk periode laporan pada saat keadaan memaksa terjadi.
- B. Pelapor yang mengalami keadaan memaksa sehingga menyebabkan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam angka III terhambat, dikecualikan dari kewajiban menyampaikan laporan dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam butir VI.A.
- C. Pelapor yang mengalami keadaan memaksa harus segera menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Indonesia, dengan memberikan penjelasan mengenai keadaan memaksa yang dialami yang paling kurang memuat:
 - 1. jenis keadaan memaksa dengan melampirkan surat keterangan yang dibenarkan oleh penguasa atau pejabat dari instansi terkait di daerah setempat;
 - 2. dampak terhadap pelaporan; dan
 - 3. perkiraan lamanya keadaan memaksa.
- D. Pelapor dapat menyampaikan pemberitahuan secara tertulis mengenai keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam huruf C melalui kantor pusat Pelapor, kantor cabang Pelapor, atau pihak lain yang ditunjuk Pelapor.
- E. Pelapor wajib menyampaikan laporan setelah Pelapor kembali melakukan kegiatan operasional secara normal.

VIII. TATA CARA PENGENAAN SANKSI

- A. Sanksi Keterlambatan Penyampaian Laporan
Pelapor yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.B.1 dan butir VI.B.3 dikenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan dari Bank Indonesia.

B. Sanksi Tidak Menyampaikan Laporan

1. Pelapor yang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam butir VI.B.2 dan butir VI.B.4 dikenakan sanksi administratif berupa Surat Peringatan dari Bank Indonesia.
2. Pelapor yang tidak menyampaikan laporan sebanyak 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut, dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Surat Peringatan dari Bank Indonesia; dan
 - b. Surat Pemberitahuan kepada otoritas atau instansi yang berwenang.

IX. KORESPONDENSI DAN *HELP DESK*

- A. Penyampaian surat menyurat dan komunikasi dengan Bank Indonesia terkait pelaksanaan Surat Edaran Bank Indonesia ini, serta pertanyaan yang berkaitan dengan teknis dan cara pelaporan, *data entry*, serta materi laporan ditujukan kepada:

Bank Indonesia

Departemen Pengelolaan dan Kepatuhan Laporan

Grup Pengelolaan dan Pengawasan Laporan 2

c.q. Divisi Pengelolaan dan Pengawasan Lalu Lintas Devisa

Menara Sjafruddin Prawiranegara, Lantai 16

Jl. M.H. Thamrin No.2

Jakarta 10350

B. *Help Desk*

Telepon : 021-29814077, 021-29814219, 021-29814556,
 021-29814572, 021-29814650, 021-29814657,
 021-29815174, 021-29815870, 021-29815871,
 021-29815875, 021-29816036, 021-29818126,
 021-29818127,
 021-29810000 ext. 2122, 2134, 2138, 2166

Faksimili : 021-2311936

E-mail ...

E-mail : LLD-ULN@bi.go.id

- C. Dalam hal terdapat perubahan alamat surat menyurat dan komunikasi, Bank Indonesia akan memberitahukan kepada Pelapor melalui surat dan/atau media lainnya.

X. KETENTUAN PERALIHAN

- A. Pelapor yang telah menyampaikan Laporan Rencana ULN dan Laporan Perubahan Rencana ULN pada tahun 2015 sebelum berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini tidak diwajibkan menyampaikan laporan kembali.
- B. Dalam hal terdapat perubahan atas Laporan Rencana ULN dan Laporan Perubahan Rencana ULN tahun 2015 setelah berlakunya Surat Edaran Bank Indonesia ini, Pelapor tetap wajib menyampaikan Laporan Perubahan Rencana ULN sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Bank Indonesia ini.

XI. KETENTUAN LAIN-LAIN

Lampiran I sampai dengan Lampiran V merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Bank Indonesia ini.

XII. KETENTUAN PENUTUP

Pada saat Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku, Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/17/DInt tanggal 29 April 2013 perihal Pelaporan Kegiatan Lalu Lintas Devisa Berupa Rencana Utang Luar Negeri, Perubahan Rencana Utang Luar Negeri, dan Informasi Keuangan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Surat Edaran Bank Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal 6 Maret 2015.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran Bank Indonesia ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

HENDY SULISTIOWATY
KEPALA DEPARTEMEN STATISTIK